

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara Hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Hukum yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam, seperti hukum yang mengatur kepentingan Publik maupun hukum yang mengatur kepentingan Privat atau tiap individu masyarakat. Hukum yang mengatur kepentingan publik menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai berbagai macam tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan terhadap benda, martabat maupun kejahatan terhadap diri atau tubuh. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sejumlah aturan tentang cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

Suatu hukum yang baik akan dapat berjalan dengan baik, apabila adanya suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung oleh aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung tinggi hak asasi manusia

Peran dari struktur penegak hukum sangatlah penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dapat berjalannya suatu substansi hukum apabila adanya aparat penegak hukum yang menjalankan substansi hukum tersebut. Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti **Polisi** yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, **Jaksa** yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan **Hakim** yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

Pada awalnya Narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.¹

¹. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.ⁱ

Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Namun dalam kehidupan sehari –hari apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan contoh dalam perkara (direhabilitasinya pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh para mahasiswa):

Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa sebagai calon intelektual seharusnya memberikan contoh agar dalam bersikap tindak sesuai dengan hukum, apalagi kalau dilihat pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 diwilayah Pengadilan Jakarta Pusat adalah Mahasiswa UPI-YAI, Mahasiswa TRISAKTI yang tentu saja menjadikan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dimana usia mahasiswa tersebut bukan dikatakan anak (karena pengertian anak menurut Hukum Pidana adalah sejak dalam kandungan sampai dengan 18 tahun) kalau Hukum Perdata sampai 21 tahun) yang notabene bukan dikatakan anak lagi karena usianya sudah diatas 18 tahun yang seharusnya diberikan hukuman penjara.

Namun kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi : Pasal 114 Undang-Undang Narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 115 Undang-Undang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 Undang-Undang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Yang semuanya berisi tentang pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam satu pasal diatur mengenai pengertian rehabilitasi yang telah dinyatakan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal inilah seolah-olah telah terjadi diskriminasi pemberian hukuman seandainya pelakunya bukanlah mahasiswa pasti dikenakan pidana penjara sedangkan untuk mahasiswa dikenakan rehabilitasi seperti dalam perkara No. 596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka akan dapat dilihat berbagai permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Sesuai dengan pengertian Narkotika seperti yang terdapat dalam Pasal butir (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika juga dapat bermanfaat apabila digunakan dalam dunia kedokteran guna untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa bahayanya peredaran gelap narkotika seperti disampaikan dalam kasus putusan Nomor 596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST dimana dalam putusan tersebut mengadili khairul Abdullah, Adhi Santoso, Genta Ramadhan, Ananda bellia dipidana dengan hukuman 1 tahun.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang dikehendaki.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana penerapan Teori Treatment dalam putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Sejauh mana Implikasi dari penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif sosiologis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok.

1. Dua tujuan pokok penelitian ini yaitu :
 - A. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan Teori Treatment dalam putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika

B. Untuk mengetahui dan memahami tentang Sejauh mana Implikasi dari penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif sosiologis

2. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Di samping itu, untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Dan Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis

Pemidanaan Menurut Herbert L. Packer mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Pembaban tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*.²

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Sebelum lahirnya teori *treatment* ini, sebelumnya ada beberapa teori lain tentang pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968

b. Teori Deterrence

Teori ini dibagi menjadi teori special deterrence dan general deterrence. Dalam teori special defence. Efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa di masa datang. Teori ini disebut juga dengan penjeraan yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera. Oleh H. L. Packer disebut dengan intimidation theory. Sedangkan di dalam teori general deterrence (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggung jawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.³

³. C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, dari pada pertanggung jawaban moral dan keadilan.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.⁴

Kemudian, setelah lahirnya teori treatment, maka lahirlah Teori Social Defence, yaitu:

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga menganut teori social defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Teori Social defence berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:⁵

1. Konsepsi radikal (ekstrim), dan
2. Konsepsi yang moderat (reformist)

⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 54.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief .*teori-teori dan kebijakan pidana.*, hlm. 35-38.

Konsepsi Radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi Moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:⁶

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsep-konsep perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;

⁶. Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, (London:Roatledge & Paul Keagen, 1965), hlm. 35.

3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.⁷

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.⁸
2. Yuridis adalah menurut hukum, berdasarkan hukum disebut pula *Rechtens* (Belanda).⁹
3. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

⁷. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 7.

⁸. Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 32.

⁹. *Ibid.*, hlm. 201.

4. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
7. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

9. Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat, dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian yuridis dokmatis. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif atau yuridis dokmatis adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.¹⁰ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat.¹¹

Adapun metode penelitian ini berisi tentang :

1. Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam menulis proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum teori-teori hukum dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹²

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penelitian hukum dengan pendekatan PerUndang-Undangan

¹⁰. Hotma Pardomuan Sibuea & Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Krakatau Book, hal

¹¹. *Ibid*

¹². Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, hal 10

dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.¹³

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan yang mengikatnya. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, perUndang-Undangan, Vonis Hakim dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku tentang hukum jurnal ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya Kamus Bahasa, dan lain-lain.¹⁴

¹⁴. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 95

¹⁵. *Ibid.*, hlm. 73-74

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan diperpustakaan tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan diperpustakaan bisa saja dipengadilan, dikantor-kantor pemerintah atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan.¹⁶

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan caramenerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*)

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti Peraturan PerUndang-Undangan termasuk Putusan Pengadilan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

¹⁶. *Ibid.*, hlm. 76

6. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk memperoleh tujuan tertentu

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Penelitian

- A. Pengertian tentang Narkotika
- B. Penjelasan tentang Pidana Narkotika

- C. Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Mahasiswa
- D. Vonis Rehabilitasi

BAB III Hasil Penelitian

- A. Pengkajian tentang Narkotika
- B. Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia
- C. Putusan dari hasil penelitian tentang Narkotika

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

- A. Studi Kasus tentang Narkotika
- B. Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- C. Vonis Majelis Hakim
- D. Evaluasi Pembahasan hasil Penelitian

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran